



P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di xxx RT. xxx, Kabupaten Bulungan, sebagai pemohon;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di xxx RT. xxx, Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxx di KUA xxx, Kabupaten Bulungan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 428/39/IX/2006, tertanggal 17 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA di KUA xxx, Kabupaten Bulungan.;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jelarai Selor Km2;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 0026/Pdt.G./2013/PA.Tse.



4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada 10 Nopember 2006 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, termohon tidak pernah memberi khabar kepada pemohon;
7. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain di rumah orang tua Termohon di xxx, Kabupaten Toli-toli (Sulawesi Tengah), akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon juga sudah tidak tinggal di tempat tersebut, karena pindah ke daerah lain yang Pemohon tidak tahu alamatnya .
8. Bahwa kepergian termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan pemohon baik secara lahir maupun batin, karena pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian termohon tersebut sampai saat ini sudah 7 (tujuh) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama termohon dimasa yang akan datang;
9. Bahwa dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse tanggal 28 Januari



2013 dan tanggal 28 Februari 2013 termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media Siaran Radio Citra Benuanta Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor xxx/39/IX/2006 Tanggal 17 Februari 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT.xxx dan mengetahui Kepala Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Nomor 02/RT.XXII/I/2013 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, RT.xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - saksi adalah tetangga pemohon ;
 - saksi mengenal pemohon dan termohon ;
 - rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, bahkan pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 ;
 - sejak tahun 2006 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang ;
2. Saksi II., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di xx, RT.xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - saksi bertetangga dengan pemohon ;
 - saksi mengenal pemohon dan termohon ;
 - rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang tidak harmonis lagi, bahkan sejak tahun 2006 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - sejak tahun 2006 termohon pergi meninggalkan pemohon, tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang ;



3. Saksi III, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxRT.xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi bertetangga dekat dengan pemohon ;
- saksi mengenal pemohon dan termohon ;
- pemohon dengan termohon sekarang tidak rukun lagi, karena sejak tahun 2006 termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa pernah datang kembali ;
- sejak kepergiannya tersebut termohon tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan



tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya maka termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama tujuh tahun lebih terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2006, pemohon tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga bersama termohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa sejak tahun 2006, termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa izin, tidak diketahui alamatnya dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama lebih dari dua tahun secara beturut-turut, karena sejak kepergiannya termohon belum pernah kembali, bahkan keberadaannya tidak diketahui secara pasti sebagaimana dikuatkan oleh bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, termohon pergi tanpa izin dari pemohon, ternyata pula sejak kepergiannya tersebut termohon tidak pernah kembali menemui pemohon di tempat tinggal bersama hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasehati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon dan termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru diduga kuat akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin



yang berkepanjangan khususnya bagi pihak pemohon. Sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg, maka permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan pemohon dan termohon ;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyyah oleh kami H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 0026/Pdt.G./2013/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI. dan FIRMAN, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI.

H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI.

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	261.000,-